



# **SERIAL PEDOMAN TEKNIS**

## **Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN Matrik RAD MDGs Kabupaten dan Kota**



# Kata Pengantar

Pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)* merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-65 (*High-level Plenary Meeting on MDGS*) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2010 di New York mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global Tahun 2010.

Meskipun kinerja pencapaian target MDGs di tingkat nasional sudah cukup baik, namun disparitas kinerja antarprovinsi dan kabupaten/kota masih sangat bervariasi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas bidang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta peningkatan peran aktif masyarakat untuk menangani disparitas kinerja tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Untuk itu, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan (roadmap) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs, yang merupakan RAN MDGs. Peta Jalan tersebut selanjutnya merupakan acuan utama dalam penyusunan RAD MDGs, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs di daerah.

Pedoman Penyusunan RAD MDGs sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, berisikan cara pengorganisasian, langkah teknis, dan sistematika penyusunan RAD MDGs, serta dilengkapi pula dengan matriks rencana aksinya. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD MDGs sehingga setiap daerah dapat menyusun dokumen strategis yang menggambarkan upaya sinergis dalam pencapaian target MDGs di pusat dan daerah.

Kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyusun RAD MDGs yang berkualitas, untuk mendukung terlaksananya percepatan pencapaian MDGs di daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Jakarta, November 2013  
Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas

**Nina Sardjunani**

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iii
<b>Daftar Gambar</b>	iii
<b>Daftar Singkatan</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Ruang Lingkup	
1.4 Landasan Hukum	
<b>BAB II KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	4
2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN	
2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah	
2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs	
<b>BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs</b>	9
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs	
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs	
3.3 Pembiayaan	
3.4 Jadwal Penyusunan RAD MDGs	
<b>BAB IV SISTEMATIKA RAD MDGs</b>	12
4.1 Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya	
<b>BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs</b>	14
5.1 Pengorganisasian	
5.2 Uraian Tugas	
5.3 Mekanisme Kerja	
<b>BAB VI PENUTUP</b>	17

## Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Penyusunan Matriks RAD MDGs Kabupaten dan Kota	11
Tabel 2. Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs	12
Tabel 3. Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja Penyusunan Matriks RAD MDGs	14

## Daftar Gambar

Gambar 1. Integrasi MDGs dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	4
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan Matriks RAD MDGs	15

# Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
K/L	: Kementerian/Lembaga
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
Perpres	: Peraturan Presiden
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAD MDGs	: Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran SKPD
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang Undang

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Delapan tujuan (*goals*) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan (*on track*), bahkan beberapa target MDGs 2015 telah tercapai seperti penurunan prevalensi kekurangan gizi dan proporsi penduduk dengan pendapatan per kapita. Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Data capaian target MDGs untuk masing-masing provinsi menunjukkan bahwa masih ditemukan disparitas pencapaian di tingkat provinsi. Sehubungan dengan itu, efektivitas program-program yang mendukung pencapaian MDGs di daerah juga perlu ditingkatkan.

Di tingkat daerah saat ini masih terjadi disparitas yang cukup lebar dalam pencapaian sasaran MDGs antarprovinsi dan antarkabupaten dan kota. Pada tahun 2011, telah disusun RAD MDGs Provinsi dan telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Kemudian pada tahun 2013 akan dilanjutkan dengan penyusunan matriks RAD MDGs Kabupaten dan Kota sehingga pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target MDGs di daerah.

### 1.2 Tujuan

Pedoman penyusunan matriks RAD MDGs ditujukan untuk memberikan panduan bagi kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :

1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
2. Panduan pengorganisasian;
3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan matrik RAD MDGs;
4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.

### 1.4 Landasan Hukum

#### 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

- a. **Pasal 4 ayat (2)** : RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. **Pasal 5 ayat (2)** : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#### 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

Pasal 2 ayat 3 : RPJM Nasional berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
- c. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

#### 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011

Pasal 2 ayat (2) : RKP tahun 2011 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2011;
- b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011;
- c. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011.

**4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010**

- a. Instruksi Pertama : “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Bersatu Indonesia II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari 2010;
- b. Instruksi Kedua : “Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program : (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; (l) prioritas lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; (m) prioritas lainnya di bidang perekonomian, dan (n) prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

**5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan**

- a. Instruksi Pertama : “Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden, yang meliputi :
  1. Pro rakyat;
  2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
  3. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals - MDGs*).
- b. Instruksi Kedua poin 3 : Untuk program pencapaian tujuan pembangunan Milenium, memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) program pendukung percepatan pencapaian tujuan milenium.



# BAB 2

## KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


### 2.1. Keterkaitan MDGs dengan RPJMN

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

RPJMN merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun) yang menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Selanjutnya, penerapan RPJMN dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping itu, RPJMN juga menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

RPJMN tahun 2010-2014 merupakan paruh waktu kedua sejak tahun 2000 bagi upaya pencapaian tujuan MDGs pada tahun 2015 dan merupakan kesempatan terakhir (*last shot*) bagi percepatan pencapaian tujuan MDGs secara sistematis. Pengarusutamaan pencapaian tujuan MDGs ke dalam RPJMN tahun 2010-2014 dan RKP, telah dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta jaminan penyediaan sumber pembiayaannya. Gambaran umum internalisasi MDGs dalam pembangunan nasional dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

**Gambar 1.**  
Integrasi MDGs dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



## **2.2. Keterkaitan MDGs dengan Rencana Pembangunan Daerah**

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD.

Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota antara lain adalah:

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga perlu mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs.
- 2) Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga mengarahkan penyusunan Renstra SKPD agar memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten dan Kota juga mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan.

## **2.3. Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs**

### **1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan**

**1.1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1A)** diarahkan untuk: a. Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan; b. Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

**1.2. Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan Kaum Muda (Tujuan 1B)** diarahkan untuk: (a) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha; (b) memperbaiki kondisi dan

mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; (c) menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (d) meningkatkan kualitas pekerja; (e) meningkatkan produktivitas pekerja pertanian; (f ) mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja; (g) menerapkan peraturan ketenagakerjaan utama. Upaya penciptaan kesempatan kerja formal seluas-luasnya ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, serta didukung oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, duniausaha, dan masyarakat.

**1.3. Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (Tujuan 1C),** melalui: perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan: (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi; (b) survailans pangan dan gizi; (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK; (f ) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (h) fortifi kasi; (i) pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; (j) penanggulangan gizi darurat; (k) tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan); dan (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi.

**2. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2),** melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu dan terjangkau; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang; (d) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (e) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat; (f) peningkatan kualifi kasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (g) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan; (h) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (i) peningkatan efi siensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; (j) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; (k) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca; (l) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (m) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; serta (n) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS).

**3. Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Tujuan 3)**, diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender meliputi empat bidang, yaitu:

a. Bidang pendidikan, melalui:

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi;
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender.

b. Bidang ketenagakerjaan, melalui:

- Pengutamaan penegakan hukum yang ada untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja;
- Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan;
- Penguatan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan (*core labor standards*) dengan lebih baik;
- Pengupayaan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal;
- Peningkatan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan.

c. Bidang politik, melalui peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan.

d. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

**4. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4), melalui :** (a) peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; (b) peningkatan cakupan kunjungan bayi; (c) peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (d) perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; (e) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (f) peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; (g) penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan (h) perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

**5. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5)**, melalui: (a) peningkatan pelayanan *continuum care* kesehatan ibu dan anak; (b) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEK dan PONEK; (c) peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (e) peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (f) peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas; (g) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (h) pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK; (i) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; dan (j) promosi dan penggerak masyarakat.

**6. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6)**, melalui: (a) peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; (b) penguatan surveilans epidemiologi dalam rangka mengembangkan sistem kewaspadaan dini dengan didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga surveilans; (c) penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (d) penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; (e) peningkatan upaya menuju eliminasi penyakit-penyakit terabaikan; (f) penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu; dan (g) promosi dan pemberdayaan masyarakat.

**7. Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7)**, melalui: (a) memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (b) memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (c) memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (d) memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (e) meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL ilegal); (f) meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (g) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar; (h) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); (j) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (k) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (l) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; (m) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif; (n) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; (o) meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia; (p) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (q) meningkatkan prioritas pembangunan, sistem perencanaan, pengembangan alternatif sumber pendanaan dan kinerja manajemen pembangunan air minum dan sanitasi; (r) melengkapi perangkat peraturan di

tingkat pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi; (s) memastikan ketersediaan air baku air minum; (t) meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau yang didukung oleh ketersediaan prasarana sarana dasar permukiman.

# **BAB 3**

## **LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN MATRIKS RAD MDGs**

### **3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan Matriks RAD MDGs**

Penyusunan matriks RAD MDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain :

- 1. Peta Jalan (Road Map) Nasional Percepatan Pencapaian Target MDGs**  
Peta Jalan Nasional Percepatan Pencapaian target MDGs adalah dokumen yang menelaah kemajuan, menganalisis kecenderungan dan tantangan, serta mengkaji kebijakan dan kegiatan pokok untuk pencapaian MDGs. Peta jalan MDGs ini, mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Visi-Misi, dan Program Pemerintah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025.
- 2. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010, 2011, dan 2013**  
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia merupakan laporan yang secara rinci menguraikan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan indikator MDGs sampai dengan posisi tahun 2013. Berdasarkan capaian tersebut, laporan ini menguraikan secara sekilas tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDGs, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai.
- 3. RPJMD**  
Dokumen RPJMD diperlukan dalam penyusunan matriks RAD MDGs terutama kebijakan daerah yang relevan dan mendukung pencapaian target MDGs di masing-masing daerah. Dokumen RPJMD diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian MDGs.
- 4. Renstra SKPD terkait MDGs**  
Dokumen Renstra yang terkait langsung dengan MDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan percepatan pencapaian target MDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMD. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMD.
- 5. RKPD Tahunan**  
Dokumen RKPD tahunan diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran tahunan. Perbaikan target dan anggaran tahunan dalam RPJMD

diakomodasi dalam RKPD tahunan termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target MDGs.

#### **6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini diperlukan dalam mengisi capaian target dan realisasi anggaran program dan kegiatan pada tahun 2011, 2012, 2013, dan seterusnya.

#### **7. Dokumen Kebijakan/Program Lain yang Terkait MDGs**

Beberapa K/L mengembangkan kebijakan terkait percepatan pencapaian target MDGs baik dalam bentuk UU, Inpres, dokumen rancang bangun maupun dokumen rencana aksi. Kebijakan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAD dan rujukan dalam penetapan program dan kegiatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs.

### **3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs**

Penyusunan RAD MDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah 1 :

Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja). Tim dapat menggunakan struktur yang ada atau membentuk yang baru. Tim beranggotakan Bappeda kabupaten/kota;

Langkah 2 :

Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah penyusunan matriks RAD MDGs;

Langkah 3 :

Masing-masing pokja menyusun draft matriks RAD MDGs, dengan tahapan:

1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing kabupaten dan kota;
2. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan pencapaian masing-masing target MDGs;
3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target MDGs;
4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

Langkah 4 :

Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antarpokja dengan menyajikan draft matriks RAD MDGs untuk dibahas secara lintaspokja (workshop);

Langkah 5 :

Penyempurnaan dan finalisasi draft matriks RAD MDGs berdasarkan masukan hasil Sidang Pleno Kedua;

Langkah 6:

Konsultasi matriks RAD MDGs oleh tim MDGs Provinsi;

Langkah 7 :

Pengesahan matriks RAD MDGs dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota;

Langkah 8 :

Sosialisasi matriks RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan.



### 3.3. Pembiayaan

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyusunan dan pelaksanaan RAD MDGs kabupaten dan kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

### 3.4. Jadwal Penyusunan Matriks RAD MDGs Kabupaten dan Kota

NO	KEGIATAN	2013		2014		
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR
1.	Workshop Penyusunan Matriks RAD MDGs Kab/Kota					
2.	Pembentukan Tim Pengarah dan Pokja					
3.	Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh masing-masing Pokja*)					
4.	Penyusunan draft matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh masing-masing Pokja					
5.	Sidang Pleno pembahasan matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh masing-masing Pokja*)					
6.	Penyempurnaan draft matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh masing-masing Pokja					
7.	Konsultasi matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh Tim MDGs Provinsi					
8.	Pengesahan matriks RAD MDGs Kab/Kota oleh Kepala Daerah					
9.	Sosialisasi matriks RAD MDGs Kab/Kota					

\*) dengan mengundang Bappeda dan SKPD terkait di tingkat kabupaten dan kota

## BAB 4

### SISTEMATIKA MATRIKS RAD MDGs

#### 4.1. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya

**Tabel 1.**

Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs Kabupaten/Kota

KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (dalam jutaan)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari dalam kurun waktu 1990 - 2015</b>															
Indikator MDGs:	1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari													
	1.1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional													
	1.2	Rasio kesenjangan kemiskinan													
	1.3	Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional													
Program ...															

## Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs

1. Matrik ini berlaku untuk setiap *goal* dalam MDGs sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara provinsi merupakan akumulasi dari pencapaian masing-masing kabupaten dan kota. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif.
2. Cara Pengisian Matrik:
  - a. Kolom 1 (program/kegiatan): diisi dengan nama program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Kota untuk MDGs
  - b. Kolom 2 (indikator kegiatan): diisi dengan nama indikator kegiatan dan satuannya (prosentase, jumlah, atau yang bersifat kuantitatif) yang tercantum pada DPA
  - c. Kolom 3 (capaian tahun 2010): diisi dengan capaian indikator setiap kegiatan pada tahun 2010 sebagai tahun dasar
  - d. Kolom 4-8 (target pencapaian tahun 2011-2015): diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator:
    - Tahun 2011-2013 diisi dengan **DPA 2011-2013** (sudah dilaksanakan)
    - Tahun 2014-2015 diisi dengan **RKA SKPD 2014-2015** (akan dilaksanakan)
  - e. Kolom 9-13 (anggaran tahun 2011-2015): diisi dengan jumlah dana indikatif untuk setiap kegiatan dengan **satuan jutaan rupiah**:
    - Tahun 2011-2013 diisi dengan **DPA 2011-2013** (sudah dilaksanakan)
    - Tahun 2014-2015 diisi dengan **RKA SKPD 2014-2015** (akan dilaksanakan)
  - f. Kolom 14 (sumber pendanaan): diisi dengan sumber dana untuk kegiatan MDGs yang berasal dari APBD Kabupaten dan Kota
  - g. Kolom 15 (pelaksana): diisi dengan nama SKPD (Esselon II) yang akan melaksanakan program dan kegiatan tersebut
  - h. Kolom 16 (keterangan): diisi dengan catatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan MDGs

# BAB 5

## PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN MATRIKS RAD MDGs

### 5.1. Pengorganisasian

Organisasi penyusunan matriks RAD MDGs terdiri:

- a. Penanggung Jawab : Kepala dan Wakil Kepala Daerah
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda
- d. Kelompok Kerja

Organisasi masing-masing kelompok Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Kelompok Kerja Matriks RAD MDGs terdiri dari:

- Pokja I : Penanggulangan Kemiskinan
- Pokja II : Pendidikan dan Gender
- Pokja III : Kesehatan dan Gizi
- Pokja IV : Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan matriks RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan merupakan keharusan sepanjang di kabupaten/kota yang bersangkutan sudah memiliki pokja terkait.

**Tabel 3.**


Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja Penyusunan Matriks RAD MDGs

Penanggung Jawab	Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Ketua	Sekretaris Daerah
Sekretaris	Kepala Bappeda
Kelompok Kerja	
POKJA 1 Kemiskinan (Goal 1)	Ketua: Kepala Bappeda/BPMD Sekretaris: Kepala Dinas Terkait Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, BPS Provinsi, LSM)
POKJA 2 Pendidikan (Goal 2) dan Gender (Goal 3)	Ketua: Kepala Dinas Pendidikan Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, BPS Provinsi, LSM)
POKJA 3 Kesehatan dan Gizi (Target 1C, Goal 4, 5, 6, dan Target 7C)	Ketua: Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, BPS Provinsi, LSM)

POKJA 4 Lingkungan Hidup (Goal 7)	Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum /BPLHD Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Daerah/BLHD, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, BPS Provinsi, LSM)
---	---

**Gambar 2.**

Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD MDGs



## 5.2. Uraian Tugas

1. Penanggung Jawab :
  - a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyusunan matriks RAD MDGs kabupaten/kota;
  - b. Memberikan arahan dan masukan kepada kelompok kerja mengenai substansi matriks RAD MDGs kabupaten/kota;
  - c. Menyampaikan matriks RAD MDGs kabupaten/kota kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat MDGs Nasional.
2. Ketua:
  - a. Menyusun rencana kerja penyusunan matriks RAD MDGs kabupaten/kota;
  - b. Mengkoordinasikan tim pokja;
  - c. Menjaga kualitas penyusunan matriks RAD MDGs kabupaten/kota;
  - d. Membagi pelaksanaan tugas anggota tim pokja.
3. Sekretaris:
  - a. Mengumpulkan data dan informasi setiap goal yang akurat dan mutakhir;
  - b. Menyusun draft matriks RAD MDGs hasil konsolidasi antargol;
  - c. Mendokumentasikan seluruh materi penyusunan matriks MDGs kabupaten/kota;
  - d. Menyusun draft final matriks RAD MDGs kabupaten/kota;
  - e. Melaporkan draft final matriks kepada ketua;

4. Kelompok Kerja :
  - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan matriks RAD MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan matriks RAD MDGs;
  - d. menyusun matriks RAD MDGs sesuai dengan format dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
  - e. sosialisasi matriks RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

### **5.3. Mekanisme Kerja**

- a. Ketua mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan matriks RAD MDGs;
- b. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan matriks RAD MDGs;
- c. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk mengkonsolidasikan matriks RAD MDGs hasil pokja;
- d. Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat kabupaten dan kota akan dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat Provinsi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

## **BAB 6 PENUTUP**

Pedoman penyusunan matriks RAD MDGs kabupaten dan kota merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun matriks Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya.

# LAMPIRAN



Lampiran 1. Contoh Peraturan Bupati



## **BUPATI KABUPATEN ....**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ....**

**NOMOR .... TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET  
*MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS*  
KABUPATEN .... TAHUN 2011-2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KABUPATEN ....,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten .... , 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten .... Tahun 2011-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor .... Tahun .... mengenai Pembentukan Daerah Kabupaten ....;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor .. Tahun ... tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ..);
16. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor .. Tahun ... tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ... (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ..);
17. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor .. Tahun ... tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ... (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ..);
18. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor .. Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten ... Tahun .... (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ..);
19. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten .... Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun .... Nomor ....);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN ... 2011-2015.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten .....
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten .....
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD MDGs adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* Kabupaten ... Tahun 2011-2015.

### BAB II

#### RAD MDGs

##### Pasal 2

RAD MDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

##### Pasal 3

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Kebijakan/Prioritas/Program;
- b. Indikator/Output;
- c. Capaian 2010;
- d. Target Capaian 2011- 2015;

- e. Anggaran 2011-2015;
- f. Sumber Pendanaan;
- g. Pelaksana;
- h. Keterangan.

#### Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten ... untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten .... dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals*.

### BAB III

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten .....

Ditetapkan di .....

pada tanggal, *dd mm yyyy*

BUPATI KABUPATEN .....

(Ditandatangani)

*Nama bupati*

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

.....,

(Ditandatangani)

*Nama Sekretaris Daerah*

BERITA DAERAH KABUPATEN .... TAHUN .... NOMOR ..



**Acceleration of  
Millennium  
Development Goals  
(MDGs)  
Achievement  
in Indonesia**

